

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Oktafiyanto (2015: 42) pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan sebuah negara, jika pembayaran pajak berkembang dalam setiap tahunnya maka pendapatan negara maupun daerah akan ikut berkembang. Pajak merupakan tagihan (iuran) yang wajib dibayarkan kepada negara yang diatur dalam undang-undang. Timbal balik pembayaran pajak tidak diterima secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak itu sendiri mempunyai peran yang sangat besar termasuk peran dalam anggaran belanja (APBN) yang kegiatannya digunakan untuk membiayai pembangunan atau kegiatan pemerintah daerah. Sumber penerimaan pajak dari setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari kepatuhan dalam membayar pajak, pendapatan negara juga akan mengalami kenaikan dan timbal balik yang dinikmati juga akan semakin besar.

Pemungutan pajak pada negara memerlukan peran aktif dari pengelola perpajakan yaitu Direktorat Jendral Pajak serta adanya suatu kesadaran dari wajib pajak. Sistem perpajakan yang semula official assement diubah menjadi self assement. Sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self assement system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Menurut Asfa (2017:10) sistem ini diterapkan dengan cara masyarakat

harus berbuat kejujuran dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya, untuk itu masyarakat harus menghitung dengan benar berlandaskan kejujuran.

Perpajakan mempunyai bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya di dukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan Negara adalah pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dapat disebut juga dengan *Kharaj* yang berarti mengeluarkan. *Kharaj* merupakan sama dengan pajak yang dapat dikeluarkan pada tanah yang dilakukan dengan kekuatan senjata. Dari hal lain *Kharaj* ialah sesuatu yang dikeluarkan. Seperti dikeluarnya pungutan dari hasil pertanian. Pada zaman Umar bin Khattab menentukan tarif *Kharaj* berdasarkan oleh faktor-faktor diantaranya ialah ketentuan tanah dengan mengukur subur tidaknya tanah tersebut, jenis-jenis tanaman, cara melakukan irigasi, letak suatu tanah tersebut dan kemampuan dari pemilik tanah. Oleh karena itu besar atau kecilnya nilai *Kharaj* ditentukan kepada

keputusan Negara. Istilah Kharaj juga mempunyai kesamaan dengan Jizyah, tetapi keduanya memiliki istilah yang berbeda, Kharaj ini seperti pajak atas tanah tersebut (pajak bumi) sedangkan Jizyah berarti pajak perorangan (pajak kepala). Subjek dalam pajak Kharaj ini yang dikeluarkan adalah orang kafir ataupun juga orang muslim karena membeli tanah kharajiyah. Objek Kharaj ialah tanah yang diperuntukkan oleh pajak proposional yang ditaklukan oleh kekuatan senjata, yang menganggap apakah orang tersebut dibawah umur, budak, muslim atau non muslim.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinilai seberapa besar ketaatannya untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya baik dalam segi formal maupun material. Seperti kepatuhan dalam kesepakatan waktu pembayaran itu sendiri. Seorang wajib pajak bisa saja melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara keseluruhan dalam bentuk jumlah pajak yang harus dibayarnya, namun apabila wajib pajak melakukan pembayaran melewati batas waktu pembayaran terakhir, maka dianggap kurang patuh. Kepatuhan seseorang dalam hal perpajakan dapat diidentifikasi dari kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan menghitung pajak, dan membayar setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena, permasalahan kepatuhan pajak di Desa Dlanggu ini jika tanggal waktu yang ditentukan dalam membayar pajak wajib pajaknya tidak bisa tepat waktu, yang mana kepala desa beserta jajaran perangkat mendatangi kerumah wajib pajak dalam hal penagihan pembayaran pajak. Permasalahan kepatuhan wajib pajak bumi bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor diatarannya adalah pemahaman dari wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Faktanya di masyarakat Desa Dlanggu pemahaman pajaknya masih kurang dibuktikan dari wajib pajak itu sendiri jika di bandingkan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Dlanggu masih rendah. Pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh masyarakat Desa Dlanggu kebanyakan dari lulusan SD/ sederajat. Pemahaman wajib pajak Desa Dlanggu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan, jika pendidikan masyarakat rendah maka pemahaman mengenai pajak juga semakin rendah. Pendidikan maupun pemahaman pajak tersebut dianggap memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi bangunan. Berbagai cara telah dilakukan kepala Desa Dlanggu beserta perangkatnya untuk memberlakukan sanksi pajak terhadap masyarakat Desa Dlanggu yang tidak patuh dalam membayar pajak, tetapi hal itu tidak diperhatikan oleh masyarakat. Seperti adanya sanksi denda ketika masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja membayar melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sebagian masyarakat Desa Dlanggu dianggap tidak mematuhi peraturan dalam membayar pajak bumi bangunan karena sanksi tidak lagi diberlakukan. Sedangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan salah satu sumber pendapatan desa dari aspek perpajakan. Tetapi faktanya kesadaran wajib pajak Desa Dlanggu masih relatif rendah. Pernyataan tersebut selaras dengan masih banyak warga yang enggan membayar pajak. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Dlanggu mengenai pajak rendah, dibuktikan pendidikan masyarakat kebanyakan dari lulusan SD/ sederajat.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	725
2	SD/ sederajat	1.780
4	SMP/ sederajat	925
5	SMA/ sederajat	780
6	Perguruan tinggi	550
8	Buta huruf	117
Jumlah		4.877

Sumber : Data Desa Dlanggu

Semua cara dilakukan oleh pemerintah desa untuk kebaikan semua pihak, yaitu pemberian pemahaman (sosialisasi) dan memberikan sanksi perpajakan. Ketentuan dan tata cara mengenai perpajakan sudah diatur pemerintah, dengan harapan pemberian sanksi dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar pajak. Oleh karena itu, diharapkan mereka melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya jika mengetahui bahwa sanksi pajak lebih banyak merugikannya.

Dasar pengenaan PBB adalah nilai objek pajak (NJOP). Dalam menetapkan NJOP ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan diantaranya yaitu untuk NJOP bumi, dasar penetapannya adalah letak, pemanfaatan, peruntukan dan kondisi lingkungan, sedangkan untuk NJOP bangunan dasar penetapannya adalah bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak dan kondisi, sedangkan dalam pajak bumi bangunan di Desa Dlanggu ini yang pajaknya biasanya ditagih oleh kepala dusun atau kepala desa beserta perangkatnya. Kepala desa sangat berperan aktif dalam panagihan pajak dengan cara mengumumkan tanggal waktu pembayaran pajak, jika pada tanggal jatuh tempo pembayaran sudah habis maka setiap kepala dusun mendatangi kerumah

wajib pajak yang akan membayar pajak bumi bangunan yang merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh kepala desa dalam hal penarikan setiap wajib pajak tersebut. Akibat kurangnya kepatuhan tersebut diantaranya adalah asas mengenai perpajakan yaitu hasil pemungutan pajak tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak. Harus kita pahami bahwasannya pembangunan berbagai fasilitas sosial yang selama ini dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak.

Dalam menunjang kesadaran masyarakat dalam mengenai pajak baik dari pemungutan, maupun manfaatnya maka perlu adanya edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat desa mengenai pentingnya membayar dan disiplin dalam membayar pajak bumi bangunan. Pemikiran dalam masyarakat desa yang suka menunda-nunda ketika saat pembayaran pajak yang ditagih oleh kepala desa atau kepala dusun. Edukasi atau sosialisasi ini bisa dilakukan dengan media masa, baik cetak atau elektronik. Media cetak seperti koran, spanduk dll, tetapi cara ini kurang dipahami oleh masyarakat desa. Media elektronik seperti TV, radio, dan internet, media elektronik merupakan media yang cocok untuk pemahaman masyarakat terhadap pajak baik dari golongan tua ataupun muda.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Deket Tahun 2021-2022

Tahun	Target			Realisasi	Presentase (%)
	Pedesaan	Perkotaan	Jumlah		
2021	713.988	124.556	838.544	837.928	99,95
2022	854.257	124.086	978.343	978.044	100

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan PBB di tahun 2021-2022 sebesar Rp.837.928.000,00. Kemudian ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.978.044.000,00. Realisasi penerimaan PBB pada Kecamatan Deket mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2022 yang mana peningkatan selisih tersebut sebesar Rp.140.116.000,00 atau 1,5%.

Tabel 1.3
Data Wajib Pajak Desa Dlanggu Kecamatan Deket
Kabupaten Lamongan

No	Dusun	Wajib Pajak
1.	Dusun Glugu	770
2.	Dusun Dandangan	525
3.	Dusun Glumo	330
Jumlah		1.625

Sumber : Data Desa Dlanggu

Tabel 1.4
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Dlanggu
Tahun 2019-2021

No	Dusun	Penerimaan Pajak Per Dusun		
		2019	2020	2021
1.	Dusun Glugu	Rp. 8.517.158	Rp. 9.608.260	Rp. 9.712.867
2.	Dusun Dandangan	Rp. 7.958.878	RP. 7.242.432	Rp. 7.112.258
3.	Dusun Glumo	Rp. 5.754.325	Rp. 5. 657.695	Rp. 5.508.696
Jumlah		Rp. 22.230.361	Rp. 22.508.387	Rp. 16.831.329

Sumber : Data Desa Dlanggu

Berdasarkan tabel diatas data penerimaan pajak mengalami kenaikan secara signifikan terlihat dari tahun 2019-2021 dari data penerimaan diatas mengalami kenaikan dalam setiap tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan?
4. Apakah pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pemahaman pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.
2. Untuk menguji sanksi yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.

3. Untuk menguji kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.
4. Untuk menguji pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan yang nantinya penulis berharap terhadap masyarakat desa khususnya untuk masyarakat Desa Dlanggu untuk rajin dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan tidak menunda-nunda saat tanggal pembayaran wajib pajak bumi bangunan tersebut. Peneliti juga berharap mampu mengimbangi pemikiran secara informal kepada masyarakat desa mengenai pemahaman tentang pajak.

1. Bagi Dirijen Pajak, diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi bangunan.
2. Bagi Masyarakat, berdasarkan penelitian ini penulis berharap memberi dasar yang kuat jika kepatuhan pembayaran pajak dapat dilaksanakannya pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Pihak Lain, berdasarkan dari penelitian ini penulis ini penulis berharap penelitian ini menjadi referensi dari penelitian yang dilakukan kemudian hari.